

KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SEBAGAI DASAR PRAPERADILAN (Study Kasus Putusan No. 14/Pid.Pra/2019/PN.Mnd)¹

Oleh : Rully Janry Wowor²

Noldy Mohede³

Michael Barama⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan dasar hukum praperadilan ini dan bagaimana Proses terjadinya status daluwarsa atas tindak pidana pemalsuan surat sebagai dasar permohonan praperadilan di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. KUHAP pada Pasal 77 telah menentukan dasar hukum objek praperadilan meliputi sah atau tidaknya: - penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. – ganti kerugian dan atau rehabilitasi. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, dengan pertimbangan hukumnya adalah bahwa penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik adalah merupakan objek peraperadilan yang telah memperluas objek praperadilan dengan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 2. Permohonan Praperadilan dalam Putusan Nomor : 14/Pid-Pra/2019/PN.Mnd telah meletakkan dasar hukum permohonannya tentang daluwarsa penuntutan pemalsuan surat. Tetapi pengadilan tidak sependapat dengan alasan tersebut karena tuntutan praperadilan didasari oleh alasan-alasan yang berhubungan dengan proses formal, maka yang menjadi sumber rujukan adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara sementara ketentuan daluwarsa hak menuntut diatur secara umum dalam KUHP (Hukum Pidana Materil).

Kata kunci: praperadilan;

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101756

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. “Menentukan perbuatan – perbuatan maut yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diacaranya.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di siapkan telah melanggar larangan tersebut.”⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan dasar hukum praperadilan ini?
2. Bagaimana Proses terjadinya status daluwarsa atas tindak pidana pemalsuan surat sebagai dasar permohonan praperadilan?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu pada penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

Adapun dasar hukum permohonan praperadilan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut :

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan

⁵ Moeljatno, Azas – Azas Hukum Pidana, 1985 PT. Bima Aksara Jakarta, Hal 1.

tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
 - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.⁶
2. Pasal 1 angka 14 KUHAP berbunyi sebagai berikut :
Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁷
3. Pasal 77 KUHAP berbunyi sebagai berikut :
Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.⁸
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dengan pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :
Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata peradilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum.⁹

dan amar putusan a quo berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan; Pasal 77 huruf 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.¹⁰

5. Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 tersebut di atas, maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan, sehingga merujuk Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014,

⁶ Loc Cit

⁷ *Ibid*, hlm. 7.

⁸ *Ibid*, hlm. 35.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 hlm. 105-106.

¹⁰ *Ibid*.

tanggal 28 April 2015 termasuk objek Praperadilan menjadi :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan.
- b. Sah atau tidaknya penahanan.
- c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan.
- d. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan.
- e. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- f. Sah atau tidaknya penetapan tersangka.
- g. Sah atau tidaknya penggeledahan.
- h. Sah atau tidaknya penyitaan.

B. Daluwarsa Penuntutan sebagai Dasar Permohonan Praperadilan (Studi Kasus Putusan No. 14/Pid-Pra/2019/PN.Mnd)

Daluwarsa penuntutan diatur dalam Bab VIII KUHP mulai dari Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 di bawah judul “Gugurnya Hak Menuntut Hukuman dan Gugurnya Hukuman”.

Perkara praperadilan No. 14/Pid.Pra/2019/PN.Mnd tanggal 15 Oktober 2019 bermula dari laporan polisi BW sesuai laporan polisi Nomor : LP/484/VII/2019/Sulut/SPKT tanggal 15 Juli 2019 atas dugaan tindak pidana. Menyuruh menempatkan keterangan palsu pada akta otentik (Akta Hibah) atau pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana. Atas laporan polisi tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh termohon dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/67/VII/2019/Dit.Reskrim tanggal 30 Juli 2019. Pertama kami pemohon dipanggil oleh Termohon sesuai Surat Panggilan Nomor SP.Gil/376/VII/2019/Dit.Reskrim tanggal 30 Juli 2019 untuk menghadap Termohon cq. Kani III AKBP Anthony Wenno pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2019 untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen atau menempatkan keterangan palsu pada akta otentik (Akta Hibah) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana. Pada tanggal 30 Juli 2019 Termohon mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Nomor : B/60/VII/2019/DitReskrim. Pada tanggal 15 Agustus 2019 Termohon mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/34/VIII/2019/Dit.Reskrim tentang Penetapan Tersangka. Pemohon dipanggil oleh Termohon untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka atas dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen atau menempatkan keterangan palsu pada akta otentik (Akta Hibah) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana.

Bahwa perkara pidana Nomor 14/Pid.Pra/2019/PN.Mnd, adalah perkara praperadilan antara FS (Pemohon) Lawan Polda Sulut Cq Direktur Reskrim Polda Sulut (Termohon). Adapun fakta hukum dalam permohonannya untuk penetapan tersangka adalah sebagai berikut:

- a.i.1. Bahwa terkait dengan permohonan Praperadilan yang pemohon sampaikan ini adalah dimulai dengan adanya laporan/pengadilan BS sesuai Laporan Polisi Nomor LP/484/VII/2019/SULUT/SPKT tanggal 15 Juli 2019 atas dugaan Tindak menyuruh menempatkan keterangan palsu pada akta otentik (Akta Hibah) atau pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana.
- a.i.2. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/67/VII/2019/Dit.Reskrim tanggal 30 Juli 2019.
- a.i.3. Bahwa pertama kali Pemohon dipanggil oleh Termohon sesuai Surat Panggilan Nomor SP.Gil/376/VII/2019/Dit. Reskrim tanggal 30 Juli 2019 untuk menghadap Termohon cq. Kani III. AKBP AW pada hari JUMat, tanggal 02 Agustus 2019 untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen atau menempatkan keterangan palsu pada tindak pidana pemalsuan dokumen atau

menempatkan keterangan palsu pada akta otentik (Akta Hibah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana.

- a.i.4. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 Termohon mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/60/VII/2019/Ditreskrimum.
- a.i.5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 Termohon mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/34/VIII/2019/Dit.Reskrimum tentang Penetapan Tersangka.
- a.i.6. Bahwa Pemohon dipanggil oleh Termohon untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka atas dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen atau menempatkan keterangan palsu pada akta otentik (Akta Hibah) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana berturut-turut sebagai berikut:
 - a.i.6.a. Surat Panggilan Nomor SP.Gil/408/VIII/2019/Dit.Reskrimum tanggal 15 Agustus untuk menghadap Termohon cq Kanit III AKBP AW pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019.
 - a.i.6.b. Surat Panggilan Nomor SP.Gil/431/VIII/2019/Dit.Reskrimum tanggal 27 Agustus 2019 untuk menghadap Termohon cq Kanit III. AKBP AW pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019.
 - a.i.6.c. Surat Panggilan Nomor S.Pgl/465/IX/2019/Dit.Reskrimum tanggal 4 September 2019 untuk menghadap Termohon cq. IPTU AW pada hari Senin, tanggal 09 September 2019.
 - a.i.6.d. Bahwa semua panggilan Termohon pada Pemohon baik sebagai Saksi maupun sebagai Tersangka dimaksud pada angka 3 dan angka 6

tersebut atas telah dipenuhi oleh Pemohon.¹¹

Dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh FS sebagai Pemohon melawan Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Direktur Reskrimum Polda Sulut, dipersoalkan tentang bahwa akta hibah yang dinyatakan palsu adalah sudah daluwarsa untuk dilakukan penuntutan. Karena itu pada permohonan *in casu* telah dipertegas tentang hukum yang diformulering sebagai berikut :

Bahwa kewenangan menuntut pidana atas tindak pidana pemalsuan dokumen atau menempatkan keterangan palsu pada akta otentik (Akta Hibah) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 268 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana yang dipersangkakan kepada Fien Sompotan (Pemohon) berdasarkan laporan Bertje Wuisan sesuai Laporan Polisi Nomor LP/484/VII/2019/Sulut/SPKT tanggal 15 Juli 2019 hapus karena daluwarsa dengan segala akibatnya menurut hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Akta Jeane Jolanda Unsulangi, SH, Notaris di Bitung, Nomor 1 Hibah, tanggal 1 Maret 1994, selanjutnya disebut Akta Hibah Nomor 1 tanggal 1 Maret 1994 telah disita oleh Termohon dari Pemohon dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sesuai Penetapan Nomor : 211/Pen.Pid/2019/PN.Bit tanggal 28 Agustus 2019 atas permohonan Termohon sesuai surat Termohon tanggal 26 Agustus 2019 Nomor : B/53/VIII/2019/Dit.Reskrimum sebagaimana ternyata dalam Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/39/IC/2019/Dit.Reskrimum tanggal 16 September 2019 pada nomor urut 1 (satu) telah digunakan pertama kali oleh Fien Sompotan (Pemohon) pada saat mengajukan permohonan tertanggal 5 Oktober 1994 kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado di bawah Perdata Nomor : 396/1994/Komparisi sebagaimana ternyata dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor :

¹¹ Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2019.PN.MDO, hlm. 5-7

- 396/1994/Komparisi tanggal 15 Oktober 1994.
2. Bahwa sebelum dibuatnya Akta Hibah Nomor 1 tanggal 1 Maret 1994 tersebut yakni pada tanggal 1 Februari 1994 telah dibuat Surat Pernyataan dan Pemberian Hibah dari : 1) Jonisius Demus Sompotan, 2) Wellem Wuisan, 3) Samuel Mawuntu, 4) Adelin Toway, 5) Nikodemus Lengkong, 6) Daud Lengkong kepada Fien Sompotan (Pemohon) yang didaftarkan oleh Jeane Jolanda Unsulangi, SH, Notaris di Bitung, pada tanggal 21 Februari 1994 Nomor : 64/War/II/1994 dan sama halnya dengan bukti P-8 tersebut di atas telah disita oleh Termohon dari Pemohon sebagaimana ternyata dalam Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/39/IC/2019/Dit.Reskrim tanggal 16 September 2019 pada nomor urut 4 (empat).
 3. Bahwa sesudah dibuatnya Akta Hibah Nomor 1 tanggal 1 Maret 1994 tersebut yakni pada tanggal 5 Mei 1995 telah dibuat Akta Hibah Nomor 1 tanggal 5 Mei 1995 oleh Jeane Jolanda Unsulangi, SH, Notaris/PPAT di Bitung (bukti P-10), dan sama halnya dengan bukti P-8 dan bukti P-9 tersebut di atas juga telah disita oleh Termohon dari Pemohon sebagaimana ternyata dalam Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/39/IC/2019/Dit.Reskrim tanggal 16 September 2019 pada nomor urut 2 (dua).
 4. Bahwa juga sesudah dibuatnya Akta Hibah Nomor 1 tanggal 1 Maret 1994 tersebut yakni pada tanggal 18 Desember 1995 telah dibuat Akta Hibah Nomor : 141/HIB/BTGH/XIII/1995 oleh Boyke H. Rompas, SH, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bitung Tengah selaku PPAT tersebut di atas juga telah disita oleh Termohon dari Pemohon sebagaimana ternyata dalam Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/39/IC/2019/Dit.Reskrim tanggal 16 September 2019 pada nomor urut 3 (tiga).
 5. Bahwa sesuai fakta hukum dimaksud pada huruf B angka 5 tersebut di atas Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon atas dugaan tidak pidana pemalsuan dokumen atau menempatkan keterangan palsu pada akta otentik (Akta Hibah) sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana.
 6. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dimaksud pada huruf A angka 4 dan angka 5 tersebut di atas, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP dimaksud pada huruf A angka 2 tersebut di atas harus dimaknai : “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, namun demikian oleh karena “*tempos delicti*” tindak pidana yang menurut Termohon diduga dilakukan oleh Pemohon adalah pemalsuan dokumen atau menempatkan keterangan palsu pada Akta Otentik (Akta Hibah) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana ternyata telah terjadi pada tahun 1994 dan tahun 1995 berturut-turut, yaitu :
 - Pada tanggal 1 Maret 1994 (pembuatan Akta Hibah Nomor 1 tanggal 1 Maret 1994) dimaksud pada angka 1 tersebut di atas.
 - Pada tanggal 5 Oktober 1994 dimaksud pada angka 1 tersebut di atas.
 - Pada tanggal 1 Februari 1994 (pembuatan Surat Pernyataan dan Pemberian Hibah) dimaksud pada angka 2 tersebut di atas.
 - Pada tanggal 5 Mei 1995 (pembuatan Akta Hibah Nomor 1 tanggal 5 Mei 1995) dimaksud pada angka 3 tersebut di atas.
 - Pada tanggal 18 Desember 1995 (pembuatan Akta Hibah Nomor 141/HIB/BTGH/XII/1995) dimaksud pada angka 4 tersebut di atas.sedangkan laporan Bertje Wuisan (Pelapor) baru dilakukan pada tanggal 15 Juli 2019 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/484/VII/2019/SULUT/SPKT tanggal 15

Juli 2019 dan jikalau tenggang daluwarsa dihitung mulai berlaku pada hari sesudah pembuatan Surat Pernyataan dan Pemberian Hibah (tanggal 1 Februari 1994) atau dihitung mulai berlaku pada hari sesudah pembuatan Akta Hibah Nomor 1 (tanggal 1 Maret 1994) atau dihitung mulai berlaku pada hari sesudah pengajuan permohonan (tanggal 5 Oktober 1994) atau dihitung mulai berlaku pada hari sesudah pembuatan Akta Hibah Nomor 1 (tanggal 5 Mei 1995) atau dihitung mulai berlaku pada hari sesudah pembuatan Akta Hibah Nomor : 141/HIB/BTGH/XII/1995 (tanggal 18 Desember 1995) jadi tenggang waktu daluwarsa (ex. PASAL 79 KUHPidana) antara "tempos delicti" Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana dengan Laporan Polisi Bertje Wuisan (Pelapor) adalah \pm 25 tahun, setidaknya \pm 24 tahun, tetapi yang pasti adalah lebih dari 12 tahun, artinya telah memenuhi syarat Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHPidana.

7. Bahwa oleh karena Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun dan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama enam tahun, sehingga terlepas dari terpenuhi atau tidaknya syarat penetapan Pemohon selaku tersangka dalam perkara a quo yang harus didasarkan pada minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP yang memang tidak dipersiapkan oleh Pemohon sebagai dasar untuk pengajuan permohonan praperadilan ini, dan oleh karena tenggang waktu daluwarsa Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana antara "tempos delicti" dengan Laporan Polisi tersebut adalah \pm 25 tahun, setidaknya \pm 24 tahun, tetapi yang pasti adalah lebih dari 12 tahun dimaksud pada angka 6 tersebut di atas, maka menurut hakim (Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHPidana jo. Pasal 79 KUHPidana) kewenangan menuntut pidana atas dugaan melakukan Tindak Pidana pemalsuan dokumen atau

menempatkan keterangan palsu pada Akta Otentik (Akta Hibah) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana hapus karena daluwarsa dengan segala akibat menurut hukumnya.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan pada angka 6 dan 7 tersebut di atas karena kewenangan menuntut pidana atas dugaan melakukan Tindak Pidana pemalsuan dokumen atau menempatkan keterangan palsu pada akta otentik (Akta Hibah) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana yang dipersangkakan kepada Pemohon hapus karena daluwarsa, maka Pemohon berhak dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan a quo serta menuntut agar Pengadilan cq. Yang Mulia Hakim Praperadilan menyatakan penetapan tersangka terhadap Fien Sompotan (Pemohon) oleh Termohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/34/VIII/2019/Dit.Reskrim tanggal 15 Agustus 2019 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.¹²

Kemudian apakah daluwarsa dapat menjadi objek praperadilan? Untuk hal ini terlebih dahulu harus dilihat dasar hukum praperadilan sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) berbunyi sebagai berikut yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :
 - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
 - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

¹² Ibid

- atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
2. Pasal 1 dan angka 14 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan Tersangkanya adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”
 3. Pasal 77 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

 - a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
 - b. ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, (Putusan MK hal 105-106) dengan pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata peradilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak mengugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan

kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata peradilan adalah beralasan menurut hukum.¹³

Amar Putusan a quo berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan; Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak Putusan Nomor 14/Pid,Pra/2019/PN.Mnd dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.”

5. Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 tersebut di atas, maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan tersangka menurut hukum adalah merupakan objek praperadilan, sehingga merujuk Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 tersebut objek Praperadilan menjadi :¹⁴
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan
 - b. Sah atau tidaknya penahanan

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, hlm. 105-106

¹⁴ Ibid

- c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
- d. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan
- e. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang pekar pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
- f. Sah atau tidaknya penetapan tersangka
- g. Sah atau tidaknya penggeledahan
- h. Sah atau tidaknya penyitaan

Kemudian setelah diketahui objek Praperadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 KUHAP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, kemudian hakim Praperadilan mempertimbangkan dalam putusannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah menganalisis permohonan dan jawaban Termohon, dipastikan alasan praperadilan adalah "daluwarsa hak menuntut" mengakibatkan tidak sahnya penetapan tersangka atas diri Pemohon Fien Sompotan. Daluwarsa hak menuntut dimaksud terkait "hibah" kepada pemohon, tanggal 1 Februari 1994. Untuk itu telah disita, di antaranya : Salinan Akta Hibah tanah yang dikeluarkan oleh Notaris Jeane Jolanda Unsulangi, SH, Nomor 1 (satu), tanggal 1 Februari 1994; Surat Kuasa di bawah tangan oleh Delapan Ahli Waris keturunan Enam Dotu Tanjung Merah kepada Fien Sompotan tertanggal 2 Februari 1994; Surat Kuasa di bawah tangan oleh delapan Ahli Waris keturunan Enam Dotu Tanjung Merah kepada Fien Sompotan tertanggal; 1 Maret 1994 dan Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 396/1994, tanggal 15 Oktober 1994.

Menimbang, bahwa tuntutan "praperadilan" didasari oleh alasan-alasan yang berhubungan dengan proses formal, maka yang menjadi sumber rujukan adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara, sementara ketentuan "daluwarsa hak menuntut" diatur secara umum dalam KUHP (materil).

Menimbang, bahwa untuk menguji suatu peristiwa hukum apakah terdapat keadaan "daluwarsa menuntut di dalamnya" harus dilakukan dalam pemeriksaan substansial (materil) untuk menguji fakta dari peristiwa hukum tersebut. Bahkan sungguhpun dalam pemeriksaan materil dimunculkan dalam

agenda keberatan, dapat saja hal itu diputuskan setelah memeriksa seluruh alat bukti dengan menggali keterangan dari saksi pelapor dan saksi-saksi lainnya serta surat bukti dan/atau alat bukti lainnya. Hal ini penting untuk mengidentifikasi keadaan dipergunakannya surat palsu dan diketahuinya surat palsu itu oleh pelapor atau pihak yang dirugikan setelah surat palsu itu digunakan. Patut diperhatikan dari pendapat-pendapat terkuat, perhitungan daluwarsa menuntut atas surat palsu adalah bukan saat dipergunakannya, tetapi pada saat diketahuinya oleh korban atau pihak yang dirugikan (bandingkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 261/Pid/2014/PT.abstraksi hukum "...untuk menghitung dimulai dan dihitung tenggang waktu daluwarsa tindakan pidana pemalsuan surat,.....pada hari berikutnya yang diduga palsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau pihak lain yang dirugikan akibat dipergunakannya surat yang diduga palsu tersebut). Karena itulah untuk menguji segala hal terkait, perlu dilakukan melalui proses ke pengadilan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka beralasan untuk menolak permohonan pemohon.¹⁵

Jadi dalam pertimbangan putusan a quo bahwa alasan-alasan praperadilan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 sehingga ketentuan daluwarsa yang diatur dalam Bab VIII KUHPidana tidak menjadi dasar alasan praperadilan.

Karena itu permohonan praperadilan dengan alasan daluwarsa penuntutan ditolak oleh hakim praperadilan dalam Putusan Nomor 14/Pid-Pra/2019/PN.Mnd.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KUHAP pada Pasal 77 telah menentukan dasar hukum objek praperadilan meliputi sah atau tidaknya: - penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. - ganti kerugian dan atau rehabilitasi.

15 Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 14/Pid.Pra/2019/PN.Mnd, hlm. 5-7

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, dengan pertimbangan hukumnya adalah bahwa penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik adalah merupakan objek peraperadilan yang telah memperluas objek praperadilan dengan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

2. Permohonan Praperadilan dalam Putusan Nomor : 14/Pid-Pra/2019/PN.Mnd telah meletakkan dasar hukum permohonannya tentang daluwarsa penuntutan pemalsuan surat. Tetapi pengadilan tidak sependapat dengan alasan tersebut karena tuntutan praperadilan didasari oleh alasan-alasan yang berhubungan dengan proses formal, maka yang menjadi sumber rujukan adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara sementara ketentuan daluwarsa hak menuntut diatur secara umum dalam KUHP (Hukum Pidana Materil).

B. Saran

1. Demi kepastian hukum maka aparat penegak hukum, penyidik, penuntut umum serta hakim yang mengadili harus berpedoman pada dasar hukum objek praperadilan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 77 KUHP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014.
2. Hakim perkara praperadilan harus benar-benar mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang adil, memiliki pengetahuan hukum yang memadai serta memiliki keberanian moral untuk mengadili serta memutus perkara praperadilan sebagai sarana kontrol yudisial dalam pelaksanaan penegakan hukum.

- Andi Hamzah. 2012, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya. PT. Softmedia Jakarta
-, 2009, Azas-Az as Hukum Pidana. PT. Rineke Cipta Jakarta
- Eddy O.S. Hiariej. 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta
- M. Yahya Harahap. 1985, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II PT Sarana Bakti Semesta
- Moeljatno. 1985. Azas – Azas Hukum Pidana. PT. Bima Aksara Jakarta
-, KUHP. 2005. PT Bumi Aksara
- Ridwan Syahrani 1983, Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana, Alumni Bandung 1983, Laebby Loqman 1984, Pra Peradilan di Indonesia, Ghalia Indonesia 1984
- Soejono Soekamto dan Sri Mamuji 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
-, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press Jakarta.
- Satachid Kartanegara. 1998. Hukum Pidana, Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa KUHAP Lengkap. 2012. Sinar Grafika Jakarta.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014
- Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 14/Pid.Pra/2019/PN.Mnd

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. 2012. Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana, Raih Asa Sukses.